



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU CINA**

**NOMOR : 48 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA  
TUBERKULOSIS (TBC)**

**KECAMATAN HAMPARAN PERAK  
KABUPATEN DELI SERDANG**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU CINA  
KECAMATAN HAMPARAN PERAK  
NOMOR : 48 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA BULU CINA KECAMATAN HAMPARAN PERAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BULU CINA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat Desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
  - 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400,7/7619/2023 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
  - 7. Instruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
  - 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
  - 9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU CINA TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).**
- KESATU** :
- Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Bulu Cina dengan susunan Keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan /atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bulu Cina

Pada tanggal : 28 Oktober 2025

**KEPALA DESA BULU CINA**  
**KECAMATAN HAMPARAN PERAK**



**Tembusan ;**

1. Yth, Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Hamparan Perak
5. Kepala Puskesmas Kota Datar
6. Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak
7. Komandan Rayon Militer 12 Hamparan Perak
8. BPD Desa Bulu Cina
9. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU CINA  
KECAMATAN HAMPARAN PERAK  
NOMOR : 48 TAHUN 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA  
TUBERKULOSIS (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DI DESA BULU CINA KECAMATAN HAMPARAN PERAK  
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	<p>a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana Desa Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.</p> <p>b. Menguatkan peran tim percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa Siaga TBC.</p> <p>c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa Siaga TBC pengawas dan tim pelaksana.</p> <p>d. Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.</p>
		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
		Kepala Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang	
		Kepala Dinas Pemebrdayaan Perindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kab. Deli Serdang	
		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang	
		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
1	Ketua Tim Pengawas	CAMAT HAMPARAN PERAK	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala
2	Anggota Tima Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Hamparan Perak	<p>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC.</p> <p>c. Membina dan memberikan umpan baik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksana Desa Siaga TBC.</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan.</p> <p>e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim pengawas dan Tim pelaksana untuk ditindaklanjuti Dalam mencapai keberhasilan penyelenggara Desa Siaga TBC, Puskesmas memili tugas dan peran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan tim Pengawas termasuk membina dan mendukung Desa Siaga TBC.</li> <li>2. Membina tenaga Kesehatan, Kader, dan Masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi Masyarakat terkait TBC.</li> </ol>
		Komandan Rayon Militer 12 Hamparan Perak	
		Kepala Puskesmas Kota Datar	

			<p>3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan Pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya)</p> <p>4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standart serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh.</p> <p>5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan .</p>
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
1	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Bulu Cina	<p>a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan Desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC</p> <p>e. Melakukan Konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penerahan Masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC.</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa.</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim</p>
2	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Sekretaris Desa Bulu Cina</p> <p>2. Kepala Seksi Kesejahteraan</p>	<p>a. Melakukan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC</p>
3	Anggota Pelaksana	<p>a. Kepala Seksi Pemerintahan</p> <p>b. Babinsa</p> <p>c. Bhabinkamtibmas</p> <p>d. Pendamping Desa</p> <p>e. Pendamping Lokal Desa</p> <p>f. Ketua TP. PKK Desa</p> <p>g. Tokoh Masyarakat/Agama</p> <p>h. Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain)</p> <p>i. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas)</p> <p>j. Pembina wilayah ; Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya</p> <p>k. Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <p><b>1) Bidang Advokasi dan Kemitraan</b></p> <p>a. Menyusun regulasi atau Keputusan Desa terkait penanggulangan TBC</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR).</p> <p><b>2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</b></p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, medsos)</p>

			<p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui medsos, banner, spanduk atau lainnya).</p> <p>3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Khusus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di Masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT.</p> <p>b. Mengarahakan warga yang beresiko atau yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas.</p> <p>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p> <p>4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Menyusun anggaran dan indicator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa siaga TBC</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas.</p> <p>d. Mengelola alokasi Dana untuk kegiatan Penanggulangan TBC.</p> <p>e. Menyusun Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan</p>
--	--	--	--

